



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 199 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mencetak bahan kampanye secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon dan menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan kampanye sebagai bahan kampanye tambahan;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 329/PL.02.4-BA/3471/2/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang Dapat Dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 586);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 31.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 197 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan umum Kota Yogyakarta untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang dapat Dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibuat dan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta

Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan :

- a. ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta; dan
- b. bahan kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta kepada setiap Pasangan Calon.

KELIMA : Desain pada bahan kampanye paling sedikit memuat materi kampanye berupa visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Yogyakarta dan program Pasangan Calon.

KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta mencetak bahan kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melalui petugas penghubung Pasangan Calon dan disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KETUJUH : Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menyerahkan bahan kampanye yang telah selesai dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM kepada petugas penghubung Pasangan Calon untuk disebarluaskan kepada masyarakat pada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau tempat umum.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 199 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA UNTUK  
SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH DAN JENIS  
BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN  
CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA UNTUK SETIAP PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	BAHAN, GRAMATUR, DAN LAINNYA
1.	Selebaran	30.000	14.8 X 21 cm	Art Paper 100 gram cetak 1 muka 4 warna
2.	Brosur	10.000	21 x 29,7 cm	Art Paper 100 gram cetak 2 muka 4 warna lipat 3
3.	Poster	3.000	40 x 60 cm	Art Paper 100 gram cetak 1 muka 4 warna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

  
LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 199 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA UNTUK  
SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH DAN JENIS  
BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN  
CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU,  
PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	BAHAN, GRAMATUR, DAN LAINNYA
1.	Selebaran	320.594	14.8 X 21 cm	Art Paper 100 gram cetak 1 muka 4 warna
2.	Brosur	320.594	21 x 29,7 cm	Art Paper 100 gram cetak 2 muka 4 warna lipat 3
3.	Poster	320.594	40 x 60 cm	Art Paper 100 gram cetak 1 muka 4 warna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

